

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI FATWA DAN KAJIAN  
HUKUM ISLAM MUI JAWA TENGAH NOMOR:  
/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN  
YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA RELEVANSINYA DENGAN  
PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Analisis Istinbath Hukum Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Sebagaimana telah disepakati oleh ulama, meskipun mereka berlainan mazhab, bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik berupa ibadah, muamalah, pidana, perdata, atau berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan, maka semua itu mempunyai hukum di dalam syariat Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan oleh berbagai nash yang ada didalam Al-Qur'an dan As Sunnah, dan sebagian lagi belum dijelaskan oleh nash dalam Al-Qur'an dan As Sunnah, akan tetapi syari'at telah menegakkan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, dimana dengan perantara dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya.

Dari kumpulan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik yang diambil dari nash

dalam berbagai kasus yang ada nashnya, maupun yang diistimbatkan dari berbagai dalil syar'i lainnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya, terbentuklah fiqh.<sup>1</sup> Berdasarkan penelitian diperoleh ketetapan di kalangan ulama, bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum syar'iyah mengenai perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu: Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan asas dalil-dalil ini dan sumber syari'at Islam yang pertama adalah Al-Qur'an kemudian As Sunnah yang menafsirkan terhadap kemujmalan Al-Qur'an, mengkhususkan keumumannya, dan membatasi kemutlakannya. As-Sunnah merupakan penjelas dan penyempurnaan terhadap Al-Qur'an.

Kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh Ulama Ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara, illat-illatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan. Seperti juga halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam *mengistinbath* hukum dari nashnashnya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan di antara mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, Hal. 1

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1989, Hal. 329

Tujuan *Syar'i* dalam pembentukan hukumnya, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Jadi setiap hukum syara tidak ada tujuan kecuali salah satu dari tiga unsur tersebut, dimana dari tiga unsur tersebut dapat terbukti kemaslahatan manusia. *Tahsiniah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan bagi *Hajiyah*. Dan *Hajiyah*, juga *Tahsiniah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi *Dharuriyah*.

Mafsadah-madhorot itu ada yang nyata dan baru dugaan. Yang dimaksud nyata disini adalah bahwa suatu hukum itu sudah jelas dan pasti hukumnya sebagai contoh hukum meminum khamar itu haram sedangkan yang bersifat dugaan yaitu masih ada perbedaan pendapat soal hukum tersebut yang mana salah satu pihak ada yang membolehkan hal tersebut sedangkan pihak yang lainnya melarang. Dalam hal ini fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah masih bersifat dugaan yang mana dalam keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 memberi putusan bahwasannya proses memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, rodhamin B, methanil yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam. Sama halnya Rokok juga masih bersifat dugaan karena ada yang membolehkan dan melarangnya. Dalam hal ini keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam tentang makanan dan

minuman yang mengandung zat berbahaya adalah melarang proses memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya. Yang mana sudah jelas bahwa makanan dan minuman tersebut dapat merusak dan membahayakan tubuh manusia dikemudian hari.

Istinbath hukum yang di pakai pada keputusan komisi fatwa dan kajian Hukum Islam tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut:

1) Surat abasa ayat 24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

“Hendaklah manusia memperhatikan makanan”. (QS. Abasa: 24)<sup>3</sup>

Kata yanzhur dapat berarti melihat dengan mata kepala bisa juga melihat dengan mata hati yakni merenung/ berfikir. Thohir Ibn 'Asyur memahaminya disini dalam arti melihat dengan mata kepala karena ada kata ila/ ke yang mengiringi kata tersebut. Tentu saja melihat dengan pandangan mata harus dibarengi dengan upaya berpikir, dan inilah yang dimaksud ayat di atas.<sup>4</sup>

Firman Allah,” maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” mengandung makna mengingatkan kembali kenikmatan yang telah diberikan kepada umat manusia. Ayat ini juga dalil tentang kekuasaan menghidupkan tumbuhan dari tanah yang gersang sebagai bukti adanya kekuasaan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Op. cit, Hal. 585

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Hal. 71

menghidupkan kembali tubuh-tubuh manusia setelah menjadi tulang yang lapuk dan tanah yang berserakan.<sup>5</sup>

2) Surat an-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرَبِّهِ تَعْبُدُونَ

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah” (QS. An-Nahl [16]: 114)<sup>6</sup>*

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah : 168, M. Quraish Shihab antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh al-Qur'an adalah yang halal lagi baik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan tafsir Ibnu Ksir*, Jakarta: Gema Insani, 1999, Hal. 915

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Mutiara Qolbu Salim Hal. 280

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Op. cit.*, Hal.371

3) Surat al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (QS. Al-Baqarah [2]:172)<sup>8</sup>*

Allah telah menyeru orang-orang yang beriman agar menerima hukum syariat Allah, juga agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan Allah mengingatkan kepada mereka bahwa Dia semata-mata pemberi rezeki dan membolehkan kepada mereka memanfaatkan makanan-makanan yang baik dari apa yang telah Dia rezekikan. Maka Allah memberitahu mereka bahwa Dia tidak melarang untuk mengambil yang baik dari rezeki itu dan Allah melarang hamba-Nya agar meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari rezeki itu.

Pelarangan ini bukan karena Allah menginginkan agar mereka mengalami kesulitan dan kesempitan dalam mencari rizeki, sebab Allah sendirilah yang melimpahkan rezeki kepada mereka. Allah menginginkan mereka agar sebagai hamba bisa mensyukuri apa-apa yang berasal dari Allah dan agar mereka bisa betul-betul beribadah semata-mata kepada Allah tanpa ada penyekutuan. Maka, Allah mewahyukan kepada mereka bahwa syukur itu

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, *Op. cit*, Hal.26

termanifestasikan dengan ibadah dan taat serta ridho dengan apa-apa yang dari Allah.<sup>9</sup>

Allah menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan –Nya kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepada-Nya jika mereka mengaku sebagai hamba-Nya. Memakan makanan halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Sebagaimana makanan haram dapat menghambat diterimanya doa dan ibadah. Hal itu dikemukakan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal dari Abi Hurairah, dia berkata bahwa Rosulullah saw bersabda, “Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan Dia hanya menerima yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kaum mukmin dengan suruhan yang disampaikan kepada para rosul, yaitu ‘Hai para rosul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah berfirman, ‘hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu.’ Kemudian Rosulullah menceritakan seseorang yang bepergian jauh. Dia sangat dekil dan berdebu, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Robbi, ya Robbi sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memberi makanan kepada orang lain pun dengan makanan yang haram. Maka, bagaimana

---

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an jilid 1-10*, Jakarta: Gema Insani, 2006, Hal.186

mungkin doanya itu akan dikabulkan?” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shohihnya dan oleh Tirmidzi dari hadits Fudhail bin Marzuk.<sup>10</sup>

4) Surat al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syetan, karena syetan itu musuh yang nyata bagimu. (QS: Al-Baqarah [2]:168)<sup>11</sup>*

Seperti penegasan pada ayat-ayat Al-Qur’an bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, Dialah pencipta ala semesta ini. Juga telah dijelaskan siapa saja yang mengambil tuhan selain Allah maka dia akan mendapat balasannya yang setimpal. Kemudian ayat berikut ini menjelaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk yang lain, sekaligus Allah menerangkan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram.

Allah juga membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan Allah di bumi ini, yang halal dan yang baik saja, serta meninggalkan yang haram, sebab yang haram itu sudah jelas. Juga agar manusia tidak mengikuti langkah-langkah setan, termasuk dalam hal makanan, sebab setan itu adalah musuh mereka. Oleh sebab itu, setan tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, bahkan dia hanya menyuruh kepada kejelekan. Dan setan itu juga menyuruh manusia agar menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sesuai kehendak manusia, tanpa ada perintah dari Allah. Bahkan, menyuruh manusia

---

<sup>10</sup> Muhammad Nasib ar-Rifai, *Op. Cit*, hal.270

<sup>11</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, *Op. cit*, hal. 25



agar mengatakan bahwa itu adalah syariat Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yahudi dan musyrikin quraish.

Makanan yang diperbolehkan atau yang halal dari apa-apa yang terdapat di bumi kecuali yang sedikit yang dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nash syara' adalah terkait dengan akidah, sekaligus kesesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa ada pembatasan tentang yang halal ini kecuali masalah khusus yang berbahaya. Dan apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan maka hal itu melampaui daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia.

Jadi, umumnya keterangan tentang penghalalan dari Allah ini, yang manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia, tanpa harus menerima dengan kesulitan dan sesak napas, maka semua itu dengan satu syarat yakni agar manusia menerima apa yang halal dan menjauhi apa yang haram dari apa-apa yang direzekikan Allah. Bukan berdasar bisikan setan yang tak pernah membisikkan kebaikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sayyid Quthb, Op. cit, hal. 184

5) Hadits Nabi SAW tentang kemudahan dalam agama diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari sahabat Abi Hurairah r.a:

ان الحلال بين, وان الحرام بين, وبينهما متشبهات لا يعلمهن كثير من الناس, من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه, الا وان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه.

Sesungguhnya halal itu jelas, dan sesungguhnya haram itu jelas dan diantara keduanya adalah syubhat. Dan manusia tidak boleh memakannya. Barang siapa makan barang subhat maka habislah agama orang itu, dan barang siapa jatuh kedalam subhat maka dia akan jatuh kedalam haram. Seperti penggembala yang menggembala didekat jurang maka akan jatuh didalamnya. Kecuali orang yang sudah tahu itu jurang, maka Allah akan menjauhkan dari bahaya itu.

6) Hadits Nabi SAW tentang dilarang membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Ibnu Abbas r.a dan Ubadah bin Shomith r.a:

عن ابن عباس و عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني)

*Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shomit, dari Nabi SAW: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah dan Daraqutni).*

7) Kaidah Fiqhiyah antara lain:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

- الضرر يزال

*Dharar (bahaya) harus dihilangkan*<sup>13</sup>

- سد الذريعة

*Menutup jalan yang menuju kepada kerusakan*

B. Analisis terhadap keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya relevansinya dengan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pada keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam menetapkan bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *formalin, boraks, rhodamin B, methanil yellow* merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh agama. Sebagaimana fatwa haram rokok, menambahkan zat berbahaya pada makanan dan minuman adalah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Walaupun dampaknya tidak secara langsung berakibat pada tubuh manusia. Seperti halnya rokok yang bila dikonsumsi secara terus menerus akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah sesuatu yang dapat membahayakan tubuh manusia. Harusnya hukum yang ditetapkan haram seperti dalam fatwa haram rokok. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt:

---

<sup>13</sup> Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asbah Wannadhoir*, Beirut, Hal. 86

ويحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث

“...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk...” (QS. Al-A’raf:157).<sup>14</sup>

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan hak konsumen yang salah satu di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada kenyataannya sekarang banyak produsen yang memproduksi barang dagangannya menggunakan bahan-bahan tambahan yang dilarang digunakan pada makanan dan minuman seperti halnya *formalin*, *boraks*, *rhodamin B* dan *methanil yellow*. Sebagai pedagang, mereka perlu memperhatikan kualitas dari barang yang diproduksinya. Mulai dari bahan yang digunakan, rasa dari makanan dan minuman itu sendiri juga kebersihan dari makanan dan minuman tersebut.

Sebagai konsumen juga harus berhati-hati dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang masuk dalam tubuh. Jangan hanya mementingkan harganya yang murah, rasanya yang enak dan mengenyangkan, masyarakat awam sebagai konsumen mengabaikan resiko yang akan menimpa mereka dikemudian hari. Dan perlu dicurigai bila melihat makanan atau minuman dengan tampilan yang mencolok dan mempunyai tekstur yang tidak seperti biasanya. Ciri-ciri dari makanan yang mengandung formalin di antaranya sering terdapat pada tahu yang bentuknya bagus, tekstur lebih kenyal, tidak mudah hancur, atau rusak, awet beberapa hari dan tidak mudah busuk, dan beraroma menyengat khas formalin.

---

<sup>14</sup>Departemen Agama, *Op.cit*, Hal.171

Pada mie basah cirinya awet beberapa hari dan tidak mudah basi, lebih berminyak, beraroma menyengat karena mengandung formalin. Pada ayam potong berwarna putih bersih, awet, dan tidak mudah busuk. Pada ikan asin yang mengandung formalin tidak rusak sampai lebih dari sebulan, warna bersih dan cerah, tidak berbau khas ikan asin dan tidak mudah hancur, tidak dihindari lalat bila tidak ditutup atau ditempatkan ditempat terbuka. Pada ikan basah warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua bukan merah segar, awet, sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk.

Masyarakat awam sebagai konsumen sekarang lebih menyukai makanan dengan harga yang murah, enak dan mengenyangkan sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan gizi dan kebersihan makanan dan minuman tersebut. Dan tanpa berfikir apakah makanan tersebut halal dan thoyyib. Secara tidak langsung dan tanpa disadari pola pikir atau *mainset* tersebut bisa membahayakan tubuh mereka sendiri dikemudian hari. Dan fatalnya bila mereka sering mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat berbahaya dapat mengakibatkan kanker bahkan kematian. Fatwa MUI sebagai salah satu acuan hukum umat Islam dalam memecahkan masalah hidup harusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena fatwa MUI tidak ada sanksi hukumnya dan sifatnya tidak mengikat maka masyarakat sering mengabaikan larangan tersebut. Sedangkan pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang salah satu poinnya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya itu melanggar hak konsumen

dalam pasal 4 poin a, yang mana disini para produsen telah berbuat curang pada konsumennya dan dengan adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat harusnya bisa memaksimalkan fungsinya untuk bisa menangani terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan keluhan konsumen, karena sampai saat ini perlindungan hukum terhadap konsumen masih sangat minim.

Faktor utama yang menjadi kendala dalam proses pemaksimalan fungsi Undang-undang Perlindungan Konsumen dan lembaga pendukungnya adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.<sup>15</sup>

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya

---

<sup>15</sup> *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung; Citra Umbara, Hal. 35

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 35